



PUTUSAN

Nomor 889 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAQIATUN FACHIROH bin ELANG ARIYA BASUKI;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/6 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN POLRI Cempaka Bumi Sari Blok E Nomor 15, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon (alam tempat tinggal) Blok Kusuma Indah, RT.11/RW.04, Desa Setu Kjulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan masing-masing sebagai berikut:

1. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rutan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 2 Maret 2023;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 889 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 dalam tahanan Kota;
6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
7. Hakim Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 dalam tahanan Kota;
8. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; ATAU
- KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaqiatun Fachiroh binti Elang Ariya Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zaqiatun Fachiroh binti Elang Ariya Basuki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk biaya pengangkatan PNS pada tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 889 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan pada tanggal 3 April 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan pada tanggal 13 Mei 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan pada tanggal 23 Juni 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu kepada saksi Zulaiha, S.Pd.I;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 12/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 4 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Zaqiatun Fachiroh binti Elang Ariya Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Zaqiatun Fachiroh binti Elang Ariya Basuki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Kota serta penahanan Rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang untuk biaya pengangkutan PNS pada tanggal 7 Maret 2016 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan pada tanggal 3 April 2016 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan pada tanggal 13 Mei 2016 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 889 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan pada tanggal 23 Juni 2016 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Zulaiha, S.Pd.I;

6. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/PID/2023/PT BDG tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Sbr, tanggal 04 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.B/2023/PN Sbr yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid.B/2023/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 7 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut sebagai Pemohon

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 889 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 14 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 7 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 14 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 889 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan yaitu mengaku bisa membantu saksi Zulaiha S.Pd.I binti H. Yunus Amin agar bisa menjadi seorang PNS dengan imbalan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi Zulaiha S.Pd.I binti H. Yunus Amin tidak juga menjadi seorang PNS (Pengawai Negeri Sipil) dan Terdakwa juga belum bisa mengembalikan uang tersebut kepada saksi Zulaiha S.Pd.I binti H. Yunus Amin dengan alasan uang tersebut sudah diserahkan kepada sdr. Sambas (alm) semuanya senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 889 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ZAQIATUN FACHIROH bin ELANG ARIYA BASUKI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 889 K/Pid/2023